



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 443.1/ - SETDA.TU

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA LIBUR TAHUN BARU IMLEK DALAM PENCEGAHAN PENULARAN (COVID-19) DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19 di masa libur Tahun Baru Imlek, dipandang perlu menetapkan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 2 - 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E);
13. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 500/Kep.49-Ek/II/2021 tentang Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Camat;
2. Para Lurah.

Untuk :

KESATU : **Para Lurah**

1. Melakukan pendataan secara berjenjang dari tingkat RT/RW di wilayah masing masing terhadap warga yang akan berpergian ke luar daerah;
2. Bagi warga yang berpergian ke luar daerah, saat kembali untuk menjalankan isolasi mandiri di kediaman masing-masing minimal selama 1 (satu) minggu.

KEDUA : **Para Camat**

1. Melakukan rekapitulasi hasil pendataan di tingkat Kelurahan lingkup Kecamatan masing-masing dan dikoordinasikan kepada Tim Wilayah nya masing-masing untuk dilakukan monitoring;
2. Menyampaikan hasil rekapitulasi dan koordinasi tersebut kepada Wali Kota Bekasi Cq. Ketua Tim Wilayah masing-masing.

KETIGA : Proses dan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

VK **WALIKOTA BEKASI,** *N*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.